

**NILAI -NILAI EDU TEOLOGI DALAM PELAKSANAAN BELIS MASYARAKAT
SUKU ABUI DI DESA MANETWATI**

Roslineta Maima¹, Agnes M. Kolly², Delila Tanaem³

Pendidikan Teologi FKIP Universitas Tribuana Kalabahi

1roslinetam@gmail.com, 2agneskolly04@gmail.com, 3delilatnaem@gmail.com

ABSTRACT

This study was motivated by a shift in the meaning of the belis practice among the Abui people in Manetwati Village. Belis, which was originally understood as a symbol of respect, responsibility, and a bond of kinship, has gradually shifted in meaning to become more oriented toward material values and social status. This situation has given rise to various social problems, such as economic burdens, inter-family conflicts, and potential injustices that may conflict with Christian values. Therefore, this study aims to examine the practice of the belis tradition and to identify the theological-educational values embedded in its implementation among the Abui ethnic group in Manetwati Village. This study employs a qualitative approach with an exploratory research design. Data collection techniques included interviews and documentation involving traditional leaders, church leaders, and local residents. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the practice of belis among the Abui ethnic group in Manetwati Village continues to play a significant role as part of the traditional customs surrounding marriage. Belis is understood as a symbol of respect for women, men's responsibility, and a bond strengthening family ties between both parties. Furthermore, the practice of belis was found to embody educational and theological values

Keywords: Theology Education, Belis, Abui Tribe

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran makna dalam praktik belis pada masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati. Belis yang pada awalnya dimaknai sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan pengikat hubungan kekeluargaan, dalam perkembangannya mulai mengalami perubahan makna menjadi lebih berorientasi pada nilai material dan status sosial. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti beban ekonomi, konflik antar keluarga, serta potensi ketidakadilan yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi belis serta mengidentifikasi nilai-nilai edu teologis yang terkandung dalam pelaksanaan belis pada masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh adat, tokoh gereja, dan masyarakat setempat. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

belis pada masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati masih memegang peranan penting sebagai bagian dari tradisi adat dalam perkawinan. Belis dipahami sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab laki-laki, serta pengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Selain itu, dalam pelaksanaan belis ditemukan nilai-nilai edu teologis seperti nilai kasih, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, kebersamaan, dan solidaritas sosial yang sejalan dengan ajaran Pendidikan Agama Kristen. Namun demikian, praktik belis dalam perkembangannya mengalami pergeseran makna yang lebih menekankan aspek material dan status sosial sehingga berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi, konflik sosial, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang bijaksana agar tradisi belis tetap dilestarikan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen.

Kata kunci: Edu Teologi, Belis, Suku Abui

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Suku Abui merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Alor yang hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai adat istiadat secara kuat. Suku ini mendiami wilayah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara etimologis, istilah “*Abui*” berarti “gunung” atau “tempat tertutup”. Mereka menyebut diri sebagai “*Abui loku*”, yang bermakna orang gunung (Ubaidillah & katubi, 2023). Masyarakat Abui tersebar di beberapa wilayah Pulau Alor, antara lain Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan Alor Selatan, serta menggunakan bahasa Abui sebagai bahasa daerah. Dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat Abui mengalami berbagai transformasi sosial dan budaya, terutama sejak

masuknya agama Kristen di Alor. Saat ini, mayoritas masyarakat suku Abui menganut agama Kristen Protestan dan Katolik. Sebelum kedatangan para misionaris, masyarakat Abui mempraktikkan kepercayaan animisme sebagai sistem kepercayaan tradisional mereka.

Masyarakat Abui dikenal memiliki adat istiadat yang menonjol, salah satunya adalah adat perkawinan. Dalam tradisi perkawinan suku Abui terdapat suatu unsur penting yang disebut belis. Menurut KBBI, belis adalah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Belis merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah perkawinan karena dipandang sebagai tradisi yang mempunyai nilai-nilai luhur dan sebagai penghargaan terhadap seorang perempuan. Di sisi

lain belis juga sebagai pengikat hubungan kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan kedua pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri yang sah melalui sebuah perkawinan (Liweri dkk, 2020).

Tradisi belis merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perkawinan adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di daerah seperti Sumba, Timor, Alor, dan Flores. Secara umum, belis dapat diartikan sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan pengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pemberian ini biasanya berupa hewan ternak (seperti kerbau, kuda, atau babi), perhiasan, serta benda-benda bernilai budaya lainnya (Nono, 2022).

Secara etimologis, Belis berasal dari kata dasar "beli" yang artinya suatu kewajiban untuk memberi dan menerima sesuatu sebagai mahar kepada keluarga pihak perempuan sebelum menjalani proses perkawinan dengan pembayaran tunai maupun hutang. Istilah Belis tidak memiliki kejelasan asal-usul yang

tepat tetapi istilah ini pertama kali digunakan oleh masyarakat Timor Barat sebagai penghargaan kepada pihak perempuan dan menyebar ke pulau-pulau lain di Nusa Tenggara Timur salah satunya termasuk pulau Alor. (Nono, 2022).

Belis dipandang sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur warisan nenek moyang, yang berfungsi sebagai penghargaan terhadap perempuan. Di sisi lain, belis juga memiliki makna simbolik sebagai syarat berpindahnya status sosial dan kekerabatan perempuan ke dalam keluarga suami, menandai bahwa perempuan setelah menikah akan menjadi bagian dari suku pihak laki-laki." Menurut (Neonnub dan Habsari 2017). Belis adalah harta atau seserahan yang menjadi seserahan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan disaat proses lamaran.

Dengan demikian, secara konseptual belis dalam konteks budaya NTT merupakan bentuk pemberian yang berlandaskan nilai-nilai penghormatan, tanggung jawab, dan keharmonisan sosial, yang tidak hanya memiliki makna adat, tetapi juga menjadi sarana mempererat

ikatan sosial antar-keluarga. dalam Menurut Koentjaraningrat 1982 dalam Koedjaraningrat dalam Ludasi dkk (2023)

belis merupakan bentuk penghargaan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, karena setelah menikah seorang perempuan akan mengikuti suaminya dan menjadi bagian dari keluarga suami (Dasrimin, 2024). Dengan demikian, keluarga perempuan kehilangan salah satu anggotanya, sehingga belis menjadi ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Belis juga dipandang sebagai syarat adat yang menandai perpindahan seorang perempuan dari keluarga asalnya ke dalam keluarga suami (Kurnia, dkk 2022).

Dalam masyarakat Abui di Desa Manetwati, belis secara harfiah dikenal dengan istilah *Hebel* yang berarti harga dari kata dasar *Bel*. *Hebel* diartikan sebagai harga dari seorang perempuan yang dihargai menggunakan moko/ nekara. Dengan demikian, hebel/Belis dapat dimaknai sebagai tindakan penyerahan harta atau menerima dalam konteks perkawinan. Pada umumnya, belis dalam masyarakat Abui Desa

manetwati, berupa bentuk barang yang disebut foking kasing (Gong) dan sabara (Moko), yang memiliki nilai sejarah dan simbolik yang sangat tinggi. Selain itu belis juga dapat berupa seng (uang) dan tikak fe (ternak), sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan kedua belah pihak keluarga.

Desa Manetwati merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mayoritas penduduknya berasal dari Suku Abui dan menggunakan bahasa Abui sebagai bahasa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi keagamaan, Mayoritas penduduk Desa Manetwati menganut Agama Kristen Protestan, sedangkan sebagian kecil lainnya menganut Agama Katolik. kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan masyarakat di desa Manetwati didominasi oleh pemeluk agama Kristen Protestan.

Dalam kehidupan adat, tradisi pemberian mas kawin atau belis masih tetap dipraktikkan sebagai bagian penting dalam proses perkawinan, dengan bentuk belis yang

umumnya berupa moko atau gong serta hewan ternak sesuai kesepakatan adat. Namun, seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, muncul berbagai pandangan baru yang menimbulkan persoalan etis, terutama terkait penentuan nilai belis yang cenderung meningkat dan sering kali didasarkan pada status sosial keluarga atau tingkat pendidikan serta pekerjaan mempelai perempuan. Dalam beberapa kasus, keluarga perempuan bahkan meminta penggantian biaya pendidikan kepada pihak laki-laki, sehingga kondisi ini menimbulkan beban ekonomi yang berat, berpotensi memicu konflik, tekanan sosial, serta menghambat proses pernikahan dalam masyarakat.

Dalam perspektif Teologi, perkawinan dan pemberian mas kawin juga disebutkan dalam Alkitab. Dalam kisah pencarian istri bagi Ishak, Eliezer, hamba Abraham, membawa sepuluh ekor unta beserta berbagai barang berharga sebagai mahar dengan nilai yang sangat besar (Kej. 24). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian mahar merupakan bagian yang lazim dalam perencanaan pernikahan dan bahkan diterima serta diatur oleh Allah untuk dipraktikkan

dalam kehidupan umat-Nya. Meskipun pemberian mahar tidak dapat dilepaskan dari aspek kehormatan dan status sosial pemberinya, makna utama mahar dalam Alkitab, sebagaimana tergambar dalam Kejadian 24, adalah sebagai lambang penghormatan yang tinggi terhadap calon pengantin perempuan dan keluarganya. Pemahaman ini berbeda dengan konsep belis tambahan yang lebih menekankan status sosial dan kehormatan sebagai tujuan utama dalam relevansi sosialnya. Dengan demikian, konsep mahar dalam Alkitab tidak menempatkan status sosial dan kehormatan sebagai tujuan utama, melainkan menekankan nilai penghormatan dan tanggung jawab dalam ikatan perkawinan (Kamuri & Toumeluk, 2021).

Berdasarkan observasi awal peneliti, seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran makna belis dari sarana pengikat hubungan kekeluargaan penentu status sosial seperti halnya belis seringkali ditentukan dari status keluarga atau profesi mempelai perempuan. Tentu saja ini mengakibatkan dinamika dalam proses perkawinan dan

seringkali menimbulkan persoalan etis dan beban ekonomi yang cukup berat pada pihak laki-laki (Nono 2022). Penelitian di Desa Manetwati menunjukkan bahwa laki-laki yang merasa tidak mampu memenuhi tuntutan belis yang ditetapkan dapat mengalami stigma sosial yang dapat memperburuk citra diri mereka dan merusak hubungan antar keluarga, bahkan dalam kasus ini pihak perempuan pun dapat mengalami stigma buruk dari masyarakat dan laki-laki pada umumnya. Fenomena ini berpotensi menghambat pernikahan karena mempelai laki-laki maupun perempuan karena sosial dan stigma buruk dari masyarakat karena pihak wanita dinilai berlebihan dan pihak laki-laki dinilai tidak mampu. Hal ini dapat menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahan sebagai pasangan Kristen di gereja, sesuai dengan ajaran kristiani. Hal ini menyebabkan banyak pasangan yang tidak menikah secara Kristen dan membangun rumah tangga tanpa ikatan pernikahan yang sah secara agama.

Praktik belis tertentu dapat bertentangan dengan nilai-nilai edu Teologi seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih. Terutama ketika belis

dijadikan sebagai alat penindasan kepada salah satu pihak. Belis akan bertentangan dengan nilai keadilan jika belis menjadi beban sepihak dan menindas salah satu pihak, belis akan bertentangan dengan nilai kesetaraan jika perempuan diperlakukan seolah bernilai berdasarkan jumlah belis dan laki-laki yang tidak mampu membayar Belis dianggap rendah, belis akan bertentangan dengan nilai kasih jika Belis justru memecah relasi, menimbulkan amarah atau menimbulkan penderitaan.

Secara Teologi bagaimana gereja menanggapi tradisi tersebut serta peran teologis dan pastoral yang dapat dijalankan. Gereja dipanggil untuk memberikan pemahaman secara kontekstual terkait praktik Belis sebagai bagian dari identitas budaya lokal dan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen, khususnya nilai kesetaraan, keadilan, kasih.

Berangkat dari masalah di atas, peneliti memilih nilai-nilai Edu Teologis sebagai fokus penelitian karena masyarakat suku Abui khususnya di Desa Manetwati merupakan masyarakat yang masih memegang teguh tradisi adat sekaligus nilai-nilai Kekristenan.

Pelaksanaan belis dipilih sebagai fokus penelitian karena belis bukan sekadar tradisi, tetapi juga bagian penting dalam sistem kekeluargaan masyarakat suku Abui. Dalam beberapa kasus, belis dapat menimbulkan beban ekonomi dan persoalan sosial yang berkaitan dengan nilai kasih, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat nilai-nilai Edu Teologis yang terkandung dalam pelaksanaan belis masyarakat suku Abui di Desa Manetwati.

Oleh karena itu Fokus penelitian ini secara mendalam diperkuat dengan penelitian terdahulu diantaranya:

Penelitian dari (Harti dkk, 2023) dalam artikel dengan judul “ kajian teologis terhadap budaya belis dalam perkawinan masyarakat Sumba” penelitian ini membahas tentang kajian teologis terhadap praktik pemberian belis dalam perkawinan masyarakat Sumba. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, objek yang di kaji adalah pemberian mahar dalam pernikahan Ishak dan Ribka, Yakub

dan Rahel, Daud dan Mikhal serta Sikhem an Dina.

Perbedaan peneliti ini terletak pada objek penelitian, metode yang di gunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam Alkitab itunjukkan sebagai tanda penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, mahar bukan paksaan tetapi sesuai kemampuan sehingga tidak bertentangan dengan iman Kristen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dony dkk, 2025) dengan judul “ Adat istiadat perkawinan suku Abui (kampung Takpala)” hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan belis dilakukan melalui beberapa tahap, hasil peneliti dapat disimpulkan bahwa belis merupakan budaya yang disempurnakan oleh ritual adat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dony dkk terletak pada pendekatan dan konteks penelitian. Penelitian Dony dkk berfokus pada proses pelaksanaan belis, sedangkan penelitian ini lebih mendalam pada nilai edu-teologi dalam pelaksanaan belis pada masyarakat suku Abui di desa menetwati. Penelitian yang dilakukan oleh (Kamuri dan Toumeluk, 2020)

dalam artikel yang berjudul “ Tinjauan etis-teologis terhadap tradisi belis di pulau Sumba berdasarkan konsep mahar dalam Alkitab” hasil penelitian menunjukan praktik belis tidak bertentangan dengan iman kristen Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kamuri dan Toumeluk terletak pada pendekatan dan konteks penelitian. Penelitian Kamuri dan Toumeluk berfokus pada etis teologis sedangkan penelitian sekarang adalah pada nilai-nilai edu Teologi pelaksanaan masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati pada perubahan sosial secara umum, sedangkan penelitian ini lebih mendalam pada pengalaman empiris pasangan, proses pelaksanaan belis, serta integrasinya dengan nilai-nilai Edu Teologi dalam masyarakat suku Abui. Melihat latar belakang di atas maka penulis mengkaji masalah ini lebih jauh dengan judul nilai-nilai edu teologi dalam pelaksanaan belis masyarakat suku abui di Desa Manetwati.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi

beberapa permasalahan sebagai berikut:

Terjadi pergeseran makna belis dari sarana pengikat hubungan kekeluargaan menjadi penentu status sosial dan wibawa.

Nilai belis yang tinggi seringkali menimbulkan beban ekonomi bagi pihak laki-laki

Tuntutan belis yang berlebihan menghambat pernikahan Kristen dan mendorong pasangan hidup bersama tanpa pernikahan gerejawi.

Belis tertentu berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen seperti keadilan, kesetaraan, dan kasih

Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini berfokus pada kajian terhadap pergeseran nilai dalam pelaksanaan Belis masyarakat suku Abui di Desa Manetwati. Dan mengetahui nilai-nilai Edu Teologi yang terkandung dalam pelaksanaan Belis masyarakat suku abui di Desa Manetwati.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan fokus penelitian

rumusan masalah dalam penelitian di atas yaitu:

Nilai-nilai apa yang sudah mengalami pergeseran dalam pelaksanaan Belis Masyarakat suku Abui di Desa Manetwati?

Apa saja Nilai-nilai Edu Teologi yang terkandung dalam pelaksanaan Belis masyarakat suku abui Desa Manetwati

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk Mengetahui nilai-nilai yang mengalami pergeseran dalam pelaksanaan belis masyarakat suku Abui di Desa Manetwati.

mengetahui nilai-nilai Edu Teologi yang terkandung dalam pelaksanaan belis pada masyarakat suku Abui di Desa Manetwati.

Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat secara teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran mengenai nilai-nilai Edu

Teologi dalam pelaksanaan belis sehingga membantu memahami makna belis serta nilai kasih, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan dalam kehidupan masyarakat.

Manfaat akademik

Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa atau peneliti lain dan akademisi terkhususnya dibidang teologi atau budaya dan agama.

Manfaat praktis:

Memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat, dan mahasiswa, masyarakat, gereja/pelayanan gereja tentang makna belis dan Nilai -nilai Edu Teologi secara lebih utuh.

Dapat menjadi refrensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang belis dan Nilai -nilai Edu Teologi terhadap belis tersebut.

Asumsi Penelitian

Setiap masyarakat yang berbudaya memiliki nilai-nilai baik yang menjadi pedoman hidup. Pelaksanaan belis pada masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati tidak hanya sekadar adat, tetapi diyakini mengandung makna yang penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Secara umum, belis dianggap mengandung nilai kasih, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini dapat dipahami dalam terang Edu Teologi sebagai bagian dari pembentukan karakter dan iman dalam kehidupan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Metode ini dipilih untuk menggali nilai-nilai Edu Teologi secara mendalam dalam Pelaksanaan Belis masyarakat Suku Abui, dan Nilai-nilai Edu Teologi dalam pelaksanaan Belis Suku Abui tanpa menggunakan angka atau generalisasi statistik.

Setting Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Desa Manetwati, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan.

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dari hasil

wawancara dengan 2 orang tokoh adat, 5 orang pasangan suami istri yang telah melaksanakan Belis dan 1 orang Gembala sidang.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber pertama atau tidak langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data dengan 2 orang tokoh adat, 1 Orang Gembala sidang dan 5 orang pasangan sudah menikah dan sudah melaksanakan Belis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Reduksi Data

Menyaring dan menyederhanakan data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi agar fokus pada tema penelitian.

Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang

menggambarkan pelaksanaan Belis tradisi Suku Abui dan Nilai-nilai Edu Teologi dalam pelaksanaan Belis.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif saat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Landasan Teori

Pengertian Belis

Istilah belis sendiri merupakan istilah yang lahir dari kalangan masyarakat NTT yang memiliki arti sama dengan Mas kawin, Atau hantaran yang diberikan untuk melaksanakan proses perkawinan. Belis merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perkawinan adat yang secara khusus dikenal dalam masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Secara umum, belis dapat diartikan sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau keluarganya dalam

rangka proses perkawinan. Pemberian ini tidak hanya berbentuk materi, seperti uang, hewan ternak, atau benda adat, tetapi juga mengandung makna simbolik berkaitan dengan penghormatan, tanggung jawab, serta pengakuan terhadap relasi sosial yang terbentuk melalui ikatan perkawinan (Kamuri & Toumeluk 2025).

Di Nusa Tenggara Timur, bentuk belis yang digunakan cukup beragam, umumnya berupa emas, perak, uang, serta hewan seperti kerbau dan kuda. Di beberapa daerah lain, seperti di Alor, belis dikenal dalam bentuk mokko (nekara kecil), sedangkan di Flores Timur dan Maumere, belis sering berupa gading gajah. Pada masyarakat Dawan, nilai belis biasanya dibedakan berdasarkan status keturunan. Jika seorang perempuan berasal dari keluarga bangsawan, maka nilai belis yang diberikan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dari kalangan biasa. Seiring perkembangan zaman, ketika perempuan tidak lagi dibatasi dalam hal pendidikan dan semakin mendapat kesetaraan, tingkat pendidikan perempuan juga mulai memengaruhi tinggi rendahnya belis

yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki (Banani dkk, 2023).

Dalam perspektif terminologis, belis sering disamakan dengan konsep mas kawin, namun dalam kajian antropologi modern, belis memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar pemberian dalam perkawinan. Belis dipahami sebagai bagian dari sistem nilai budaya yang mencerminkan struktur sosial, hubungan kekerabatan, serta norma yang berlaku dalam masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan pandangan (Kowe dkk, 2024). yang menyatakan bahwa belis merupakan simbol penghargaan dari pihak laki-laki kepada perempuan dan keluarganya, sebagai bentuk pengakuan atas peran dan kontribusi perempuan dalam keluarga asalnya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang baru.

Lebih lanjut, dalam kajian kontemporer, belis tidak hanya dipahami sebagai praktik budaya yang bersifat tradisional, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. (Neno dkk, 2024) menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, makna belis

mengalami transformasi yang cukup signifikan, di mana belis tidak lagi semata-mata dipandang sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sering dikaitkan dengan status sosial, tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa belis tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh konteks sosial yang melingkupinya.

Sejalan dengan itu, Kondisi ini menyebabkan belis tidak jarang dipahami sebagai simbol prestise sosial, sehingga semakin tinggi nilai belis yang diberikan, maka semakin tinggi pula status sosial yang dianggap melekat pada keluarga perempuan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari nilai simbolik menuju nilai material, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dalam masyarakat.

Menurut (Banani, 2022). Pemberian belis merupakan unsur penting dalam perkawinan adat karena menjadi tanda sahnya perkawinan serta simbol perpindahan status seorang perempuan dari keluarga asal ke dalam keluarga suami. Dengan demikian, suatu

perkawinan dianggap sah secara adat apabila telah melalui proses pemberian belis. Dengan demikian, belis memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial serta memastikan bahwa setiap proses perkawinan berlangsung sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, praktik belis tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah meningkatnya nilai belis yang cenderung memberatkan pihak laki-laki. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Herlis dkk, 2025) yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tingginya nilai belis dapat menimbulkan beban ekonomi yang cukup berat, bahkan berpotensi menghambat proses pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika belis lebih menekankan aspek material dibandingkan nilai simboliknya, maka fungsi sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya dapat mengalami distorsi.

Dalam perspektif Edu Teologis, pemahaman tentang belis juga perlu dikaji secara kritis agar tidak

bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Dalam ajaran Kristen, setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, sehingga tidak boleh dinilai berdasarkan nilai material semata. Oleh karena itu, praktik belis harus dipahami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab, bukan sebagai alat untuk menilai harga atau nilai seseorang. Hal ini sejalan dengan pandangan (Lahagu dkk. 2025) yang menyatakan bahwa praktik mahar atau belis yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih dalam iman Kristen apabila menimbulkan ketidakadilan atau beban sepihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belis merupakan praktik budaya yang memiliki makna multidimensional, yaitu sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, serta pengikat relasi sosial dalam masyarakat. Namun, dalam perkembangan zaman, makna tersebut mengalami pergeseran yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai belis, sehingga praktik ini tetap dapat dilestarikan sebagai bagian dari

identitas budaya, sekaligus diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan, kasih, dan kesetaraan dalam iman Kristen.

Pelaksanaan Belis

Secara umum, pelaksanaan belis diawali dengan proses pendekatan atau peninjauan antara kedua keluarga, yang biasanya dilakukan melalui perantara atau tokoh adat. Tahap ini bertujuan untuk menyampaikan maksud pihak laki-laki dalam melamar perempuan, sekaligus membuka ruang komunikasi awal antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, peran tokoh adat menjadi sangat penting sebagai mediator yang memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung dengan baik dan sesuai dengan norma adat yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan (Deke dkk, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan belis pada dasarnya merupakan proses negosiasi sosial yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat sebagai pihak penengah.

Setelah tahap awal tersebut, pelaksanaan belis dilanjutkan dengan proses musyawarah adat yang lebih formal, di mana kedua belah pihak

keluarga duduk bersama untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk jumlah, jenis, dan bentuk belis yang akan diberikan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang penting, seperti keterbukaan, kesepakatan bersama, serta penghormatan terhadap keputusan kolektif. Dalam masyarakat suku Abui, musyawarah ini biasanya dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang kuat, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama demi menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga.

Dalam praktiknya, bentuk belis yang diberikan dapat berupa benda-benda adat yang memiliki nilai simbolik tinggi, seperti moko, gong, hewan ternak, serta uang tunai. Benda-benda tersebut tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol penghormatan dan pengakuan terhadap nilai perempuan dalam keluarga. (Laure dkk. 2025) menjelaskan bahwa penyerahan belis dalam masyarakat adat seringkali dilakukan dalam bentuk ritual yang bersifat sakral, yang disertai dengan doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga yang akan

dibangun dapat berjalan dengan baik dan diberkati. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belis tidak hanya memiliki dimensi sosial dan ekonomi, tetapi juga dimensi spiritual yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat.

Lebih lanjut, pelaksanaan belis juga memiliki dimensi relasional yang sangat kuat, karena melalui proses ini terbentuk hubungan kekerabatan yang baru antara dua keluarga besar. (Marcel, 2025) menyatakan bahwa pelaksanaan belis merupakan peristiwa sosial yang mempertemukan dua kelompok kekerabatan dan menciptakan jaringan relasi yang lebih luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, belis tidak hanya berfungsi sebagai syarat perkawinan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keseimbangan dalam struktur masyarakat adat.

Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, pelaksanaan belis mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. (Neno dkk. 2024) mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus, pelaksanaan belis

mengalami penyesuaian, baik dalam hal jumlah maupun bentuk pemberian, sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi belis bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus kehilangan makna dasarnya.

Di sisi lain, perubahan tersebut juga membawa tantangan tersendiri, terutama ketika nilai belis cenderung meningkat dan lebih menekankan aspek material dibandingkan nilai simboliknya. Kondisi ini seringkali menimbulkan beban ekonomi yang cukup berat bagi pihak laki-laki, bahkan dapat memicu konflik antar keluarga serta menghambat proses pernikahan. (Dasrimin, 2024) menegaskan bahwa ketika praktik belis lebih berorientasi pada nilai ekonomi, maka fungsi sosialnya dapat mengalami pergeseran, sehingga tidak lagi berperan sebagai sarana pemersatu, melainkan justru menjadi sumber permasalahan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pelaksanaan belis perlu dipahami secara bijaksana dan proporsional, dengan tetap mempertahankan nilai-

nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Selain itu, diperlukan kesadaran bersama dari masyarakat untuk tidak menjadikan belis sebagai alat untuk menunjukkan status sosial atau prestise, tetapi sebagai bagian dari tradisi yang memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.

Dari perspektif Edu Teologi, pelaksanaan belis juga perlu direfleksikan dalam terang ajaran iman Kristen, yang menekankan nilai kasih, keadilan, dan kesetaraan. Praktik belis yang dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan ketidakadilan tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, gereja memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat mengenai makna belis, sehingga tradisi ini dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen.

Dengan demikian, pelaksanaan belis dalam masyarakat merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual. Proses ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai adat

yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan zaman. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan belis menjadi penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai Edu Teologis dapat diintegrasikan dalam praktik budaya tersebut, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan Pelaksanaan Belis

Belis dipandang sebagai cara untuk mengangkat derajat perempuan, karena melalui pemberian belis pihak perempuan dihormati dan dihargai oleh keluarga laki-laki. Perempuan tidak dilihat sebagai pribadi yang rendah, melainkan sebagai sosok yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, belis juga bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dengan adanya belis, hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan menjadi lebih terikat, tidak hanya pada pasangan yang menikah tetapi juga pada seluruh

anggota keluarga besar. Ikatan ini menjadi dasar dalam membangun relasi yang harmonis dan saling menghormati di kemudian hari.

Di sisi lain, pelaksanaan belis juga memiliki tujuan untuk mengangkat derajat pihak laki-laki. Ketika belis yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari keluarga perempuan, maka keluarga laki-laki akan dipandang sebagai keluarga yang memiliki sopan santun, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menghargai pihak perempuan. Hal ini menumbuhkan rasa hormat dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki.

Tujuan lain dari belis adalah sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan secara adat maupun agama. Dalam pemahaman masyarakat setempat, sebelum belis dipenuhi, maka pernikahan belum dapat dilaksanakan secara sah, baik dalam adat maupun dalam agama. Oleh karena itu, belis menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses menuju pernikahan (Leta, 2019).

Sikap Gereja Terhadap Praktik Belis

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman budaya, gereja tidak dapat melepaskan diri dari realitas sosial di mana jemaat hidup dan berinteraksi. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab teologis dan pastoral untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap praktik budaya ini, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Sikap gereja terhadap belis tidak bersifat menolak secara mutlak, tetapi juga tidak menerima secara tanpa kritis, melainkan bersifat selektif, reflektif, dan transformatif. (Dongoran dkk, 2025)

Pada dasarnya, gereja memandang budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari karya Allah dalam dunia. Dalam perspektif teologi kontekstual, budaya bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi harus dipahami dan ditafsirkan dalam terang Injil. Oleh karena itu, praktik belis sebagai bagian dari budaya lokal dapat diterima sejauh mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Kristen, seperti penghormatan,

tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Kejadian 1:27 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap praktik budaya harus menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Allah.

Namun demikian, gereja juga memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi praktik belis apabila terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Dalam kenyataannya, praktik belis tidak jarang mengalami pergeseran makna, di mana belis dipandang sebagai simbol status sosial atau ukuran nilai seseorang. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan, tekanan ekonomi, serta merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, gereja perlu bersikap kritis terhadap praktik-praktik tersebut dan memberikan pembinaan kepada jemaat agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Roma 12:2 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu," yang menegaskan pentingnya sikap kritis

dan reflektif dalam menghadapi berbagai praktik dalam kehidupan.

Selain itu, gereja juga memiliki peran pastoral dalam mendampingi pasangan yang akan menikah, khususnya dalam menghadapi tuntutan belis. Dalam banyak kasus, tingginya nilai belis dapat menjadi hambatan dalam proses pernikahan, bahkan menimbulkan konflik antar keluarga. Oleh karena itu, gereja perlu hadir sebagai mediator yang membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan. Pendampingan ini penting agar proses perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan tidak kehilangan makna sakralnya sebagai persekutuan kasih di hadapan Tuhan.

Dalam perspektif Edu Teologi praktis, sikap gereja terhadap belis juga harus mencerminkan nilai kasih dan keadilan. Kasih menjadi dasar utama dalam setiap relasi, termasuk dalam relasi antara dua keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam 1 Yohanes 4:7 yang menyatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah." Dengan demikian,

praktik belis seharusnya tidak menimbulkan tekanan atau penderitaan bagi salah satu pihak, tetapi menjadi sarana untuk membangun relasi yang penuh kasih dan saling menghargai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakadilan tekanan ekonomi, serta merendahkan martabat manusia (Herlis dkk, 2025).

Di sisi lain, keadilan juga menjadi prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan belis. Gereja harus menolak praktik belis yang menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan, baik dalam bentuk tuntutan yang berlebihan maupun perlakuan yang tidak setara. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Amsal 21:3 yang menyatakan, “Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan dari pada korban.” Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan iman, yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik budaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap gereja terhadap praktik belis bersifat terbuka namun kritis, menerima namun selektif, serta membimbing dan

mentransformasi. Gereja menerima belis sebagai bagian dari budaya lokal yang memiliki nilai positif, tetapi juga mengkritisi dan memperbaiki praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran iman. Melalui peran edukatif, pastoral, dan profetisnya, gereja berupaya mengarahkan praktik belis agar tetap mencerminkan nilai kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, keberadaan gereja menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa tradisi belis tidak hanya dilestarikan sebagai budaya, tetapi juga dimaknai secara benar dalam terang iman Kristen (Lahagu dkk, 2025).

Nilai-nilai Edu Teologi Tentang Budaya dan Masyarakat

Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Latin *educare* yang memiliki arti melatih, membina, atau mengajar. Kata tersebut berasal dari gabungan kata *ex* yang berarti keluar dan *ducare* yang berarti menuntun atau memimpin. Dari pengertian ini, pendidikan dipahami sebagai suatu proses untuk membimbing serta mengembangkan potensi yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Dalam pandangan masyarakat Romawi, pendidikan

bertujuan untuk mengarahkan dan memunculkan kemampuan yang masih tersembunyi dalam diri anak. Selain itu, bangsa Jerman menggunakan istilah *Erziehung* yang memiliki makna hampir sama, yaitu membangkitkan dan mengembangkan kekuatan atau kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang (Dewantara, 2013)

Sementara itu, istilah teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *theos* yang berarti Allah atau ilah dan *logos* yang berarti perkataan, ilmu, atau pemikiran. Dengan demikian, teologi dapat dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari tentang Allah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan-Nya. Istilah ini sebenarnya telah dikenal sejak masa Yunani kuno untuk membahas hal-hal yang bersifat ilahi, kemudian berkembang dalam tradisi Kristen sebagai ilmu yang mempelajari ajaran tentang Tuhan berdasarkan Kitab Suci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teologi diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketuhanan, sifat-sifat Allah, serta dasar-dasar kepercayaan kepada-Nya yang bersumber dari ajaran agama (Situmorang, 2021).

Berdasarkan pengertian pendidikan dan teologi tersebut, Edu Teologi dapat dipahami sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan membimbing dan mengembangkan potensi manusia melalui pengajaran tentang Tuhan dan nilai-nilai iman. Edu Teologi tidak hanya menitikberatkan pada pengetahuan tentang Allah, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap hidup, iman, dan perilaku manusia agar sesuai dengan ajaran Kristen. Oleh sebab itu, Edu Teologi menjadi sarana pembinaan yang membantu manusia untuk semakin mengenal Tuhan, menghayati ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan potensi diri sesuai dengan kehendak Allah. Menurut perspektif teologi kontekstual, budaya dipandang sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak terlepas dari karya Allah dalam sejarah. Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang mencerminkan identitas suatu masyarakat (Sigih, 2000).

Oleh sebab itu, manusia dipanggil untuk mengelola dan mengembangkan budaya secara bertanggung jawab sebagaimana mandat Allah dalam Kejadian 1:28.

Dalam hal ini, nilai-nilai Edu Teologi menjadi dasar untuk menilai apakah suatu budaya membawa kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. (Karlau, 2024).

Salah satu nilai utama dalam Edu Teologi adalah nilai kasih. Kasih merupakan inti dari ajaran Kristus yang harus diwujudkan dalam hubungan sosial dan budaya masyarakat. Dalam Matius 22:39 ditegaskan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nilai kasih mengajarkan manusia untuk menghargai sesama tanpa membedakan suku, budaya, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Dalam praktik budaya seperti belis, nilai kasih menjadi dasar agar pelaksanaannya tidak menimbulkan tekanan, ketidakadilan, atau penderitaan bagi pihak tertentu. Selain kasih, nilai keadilan juga menjadi bagian penting dalam Edu Teologi. Setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah sehingga harus diperlakukan secara adil. Dalam Mikha 6:8 dijelaskan bahwa manusia dipanggil untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, praktik budaya yang menimbulkan

ketimpangan sosial atau eksploitasi perlu dikaji kembali berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Nilai keadilan menolong masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan budaya (Sihombing, 2023).

Nilai tanggung jawab juga sangat ditekankan dalam Edu Teologi. Tanggung jawab berkaitan dengan kesadaran manusia dalam menjalankan peran dan kewajibannya terhadap Tuhan, keluarga, dan masyarakat. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Nilai ini mengajarkan bahwa setiap tindakan budaya harus dilakukan dengan niat yang baik, penuh kesadaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun spiritual.

Selanjutnya, Edu Teologi juga mengajarkan nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*) sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1:27. Oleh sebab itu, manusia memiliki nilai yang luhur dan tidak boleh diperlakukan sebagai objek atau

diukur hanya berdasarkan materi. Dalam konteks budaya, nilai ini menegaskan bahwa setiap praktik adat harus tetap menghargai martabat manusia dan tidak merendahkan pihak tertentu. Edu Teologi juga berperan sebagai sarana transformasi budaya. Artinya, PAK tidak hanya mempertahankan budaya yang sudah ada, tetapi juga memperbaharui budaya agar semakin sesuai dengan nilai-nilai Injil. Roma 12:2 menegaskan pentingnya pembaharuan budi supaya manusia mampu membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Dengan demikian, nilai-nilai Edu Teologi menjadi pedoman dalam membangun budaya yang lebih manusiawi, adil, dan memuliakan Tuhan (Timo, 2021).

Nilai Kasih

Nilai kasih merupakan dasar utama dari Edu Teologi sekaligus menjadi inti ajaran Kristen yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kasih tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga relasional, sehingga setiap individu diajak untuk menghormati, mencintai, dan menerima orang lain apa adanya, termasuk latar budaya, adat, dan

tradisi mereka. Kasih seperti ini menjadi landasan dalam memahami bagaimana peserta didik diharapkan menghormati dan merespek keberagaman budaya di masyarakat. Hal ini mencerminkan bagaimana iman Kristen menginternalisasi nilai kasih dalam interaksi sosial, tidak hanya di ruang gereja tetapi juga dalam hubungan antar manusia di tengah masyarakat yang beragam.

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai kasih dalam kehidupan sosial meningkatkan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama. Nilai Edu tidak hanya membentuk iman secara spiritual tetapi juga membangun kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemahaman kasih yang inklusif. Dengan demikian, kasih dalam PAK bukan hanya teori tetapi nyata dalam praktik hubungan sosial budaya masyarakat (Almanda dkk. 2024)

Nilai Tanggung Jawab

Nilai Edu Teologi menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini berkaitan dengan kesadaran individu akan perannya dalam keluarga, komunitas,

dan budaya lokal. Pendidikan Agama Kristen mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab atas tindakan, sikap, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial serta mempertahankan budaya yang positif. Tanggung jawab ini mencakup kejujuran, integritas, dan komitmen untuk melestarikan tradisi baik yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Dalam masyarakat yang beragam secara budaya, tanggung jawab juga mencakup sikap aktif untuk ikut serta dalam kegiatan sosial budaya tanpa mengesampingkan identitas iman. Melalui proses pendidikan nilai, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan ajaran iman Kristen serta memelihara budaya masyarakat yang sehat dan bermartabat (Esther dkk, 2025)

Nilai Penghormatan

Penghormatan terhadap martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam konteks hubungan interpersonal, tetapi juga dalam konteks budaya. Pendidikan Agama Kristen mendorong peserta didik untuk menghargai dan memahami budaya lain sebagai bagian dari

realitas sosial yang harus dihormati, sehingga membangun sikap toleransi dan mengurangi kecenderungan prasangka terhadap kelompok lain.

Dalam masyarakat majemuk, penghormatan terhadap keberagaman budaya menciptakan suasana damai dan saling memahami. PAK membantu peserta didik memahami bahwa menghormati adat, praktik budaya, maupun tradisi lokal bukan bertentangan dengan iman tetapi sejalan dengan menghargai martabat setiap manusia. Nilai ini menjadi dasar penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan inklusif (Neonane & Topayung, 2024)

Nilai keadilan

Nilai keadilan Kristen, mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, sehingga tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Dalam konteks budaya, keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak adanya eksploitasi terhadap pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Mikha 6:8 yang menegaskan bahwa manusia dipanggil untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup

dengan rendah hati di hadapan Allah. Oleh karena itu, praktik budaya yang menimbulkan ketimpangan perlu dikritisi dan diperbaiki melalui pendekatan PAK (Sihombing, 2022).

Konsep Belis Dalam Alkitab

Secara etimologis, konsep mahar dalam Alkitab berakar pada istilah Ibrani mohar (מֹהָר) yang digunakan dalam teks Perjanjian Lama untuk menunjuk pada pemberian perkawinan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam kajian biblika kontemporer, istilah mohar dipahami sebagai bentuk kompensasi atau pemberian yang memiliki dimensi sosial, hukum, dan religius dalam masyarakat Israel kuno (Wicaksono, 2021). Mohar bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari struktur perjanjian perkawinan yang mengikat dua keluarga dalam suatu relasi kekerabatan yang sah. Dalam konteks budaya Timur Dekat Kuno, praktik mohar mencerminkan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Pemberian tersebut menunjukkan kesungguhan dan kesiapan laki-laki untuk menanggung konsekuensi sosial dari pernikahan. Dengan demikian, secara etimologis

dan kultural, mahar dalam Alkitab mengandung makna komitmen, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perempuan serta keluarganya.

Belis sebagai Simbol Komitmen Perjanjian

Dalam Perjanjian Lama, relasi antara Allah dan Israel sering digambarkan dengan metafora pernikahan (Yes. 54; Hos. 2). Gambaran ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah simbol relasi perjanjian yang setia. Metafora ini memperlihatkan bahwa kesetiaan pernikahan mencerminkan kesetiaan Allah. Dalam terang ini, belis dapat dipahami sebagai simbol keseriusan dan totalitas komitmen (Pryono, 2025).

Praktik Belis dalam Perjanjian Lama

Dalam Perjanjian Lama, praktik belis telah dikenal dan menjadi bagian integral dari sistem hukum dan adat masyarakat Israel. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah kisah pernikahan Ishak dan Ribka dalam Kitab Kejadian 24. Ketika Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak, hamba

tersebut membawa berbagai perhiasan emas, perak, serta pakaian indah untuk diberikan kepada Ribka dan keluarganya (Kejadian 24:53). Tindakan ini menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai tanda penghormatan sekaligus simbol kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain dalam narasi sejarah, ketentuan mengenai mahar juga tertuang dalam hukum Taurat. Dalam Kitab Keluaran 22:16–17 dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang mengambil seorang perempuan yang belum bertunangan wajib membayar mas kawin kepada ayah perempuan tersebut dan menikahnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa belis memiliki dimensi hukum dan moral dalam masyarakat Israel. Brown menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan melindungi kehormatan perempuan dan memastikan adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki atas tindakan yang dilakukan. (Stanislaus, 2017).

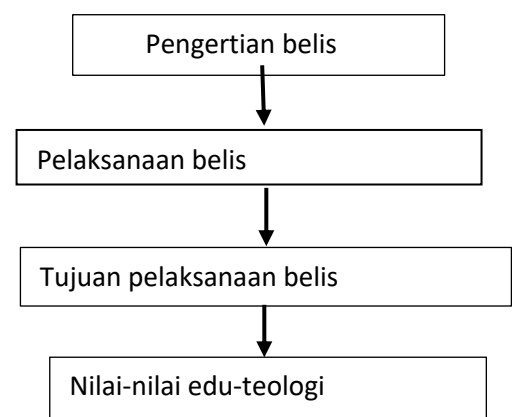
Kisah Yakub dan Rahel dalam Kejadian 29:18–30 memperlihatkan bentuk Belis yang berbeda. Yakub bekerja selama tujuh tahun untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya, dan setelah mengalami penipuan dari

Laban, ia bekerja tujuh tahun lagi. Dalam kajian teologis modern, peristiwa ini dipahami sebagai bentuk Belis dalam wujud pelayanan atau kerja (Sinipar, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa Belis dalam Alkitab tidak selalu berbentuk materi, melainkan dapat berupa tenaga dan pengorbanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Contoh lainnya terdapat dalam kisah Daud dan Mikhal dalam

1 Samuel 18:25. Raja Saul menetapkan seratus kulit khatan orang Filistin sebagai syarat mahar bagi Daud.

Kerangka Berpikir

Nilai-nilai Edu-Teologi Terhadap Pelaksanaan Belis Masyarakat Suku Abui Di Desa



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Belis adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak

perempuan dalam perkawinan adat masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati. Belis bukan hanya soal materi, tetapi menjadi tanda keseriusan, tanggung jawab, dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Tradisi ini juga berfungsi untuk mempererat hubungan antara dua keluarga besar sehingga tercipta ikatan kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat.

Di dalam pelaksanaannya, belis mengandung nilai-nilai edukasi seperti kasih, tanggung jawab, keadilan, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Pendidikan Agama Kristen yang membentuk karakter dan iman seseorang. Dalam Alkitab juga dikenal adanya pemberian mahar sebagai tanda kesungguhan dan tanggung jawab dalam perkawinan. Oleh karena itu, melalui pandangan teologis, tradisi belis dapat dipahami dan dinilai berdasarkan prinsip iman Kristen, agar tetap mencerminkan nilai kasih dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Manetwati

Desa Manetwati merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, desa ini berada di wilayah pegunungan yang menjadi ciri khas pemukiman masyarakat Suku Abui. Kondisi geografis tersebut turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Masyarakat Desa Manetwati mayoritas berasal dari Suku Abui, yang dikenal sebagai salah satu suku terbesar di Pulau Alor. Suku Abui memiliki sistem adat istiadat yang masih sangat kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Abui, yang juga menjadi identitas budaya masyarakat setempat.

Dari segi sosial, kehidupan masyarakat di Desa Manetwati masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Hubungan antar individu maupun antar keluarga terjalin erat melalui berbagai kegiatan adat, termasuk

dalam proses perkawinan. Sistem kekerabatan memainkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, sebagian besar masyarakat Desa Manetwati menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ekonomi masyarakat yang relatif sederhana turut mempengaruhi praktik adat, termasuk dalam pelaksanaan belis, di mana kemampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah dan bentuk belis yang diberikan.

Dari segi keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Manetwati menganut agama Kristen Protestan, sementara sebagian kecil lainnya beragama Katolik. Kehidupan keagamaan masyarakat cukup aktif, yang ditandai dengan keterlibatan dalam kegiatan gereja serta peran gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai iman Kristen menjadi salah satu dasar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, termasuk dalam menyikapi tradisi budaya.

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Manetwati adalah praktik belis dalam perkawinan adat. Belis, yang dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah hebel, merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses perkawinan. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, belis dipandang sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, praktik belis juga mengalami berbagai dinamika dan perubahan, terutama dalam hal bentuk, jumlah, dan makna yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian, gambaran umum lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Manetwati merupakan masyarakat yang masih kuat memegang adat istiadat, khususnya dalam praktik belis, namun juga mengalami pengaruh perubahan

sosial yang turut membentuk dinamika dalam pelaksanaannya.

C. Hasi Penelitian

Penyajian Data

Pada Bagian ini peneliti menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara pada masyarakat suku abui di desa manetwati dengan 13 informan yang memenuhi kriteria diantaranya 2 orang Tokoh Adat yang berinisial M.M dan M.K, 5 orang pasangan suami istri atau pasangan jemaat yang sudah menikah dan telah melaksanakan Belis yaitu (M.M & W.A), (M.B & O.M), (P.A & D.P), (S.L & M.M), (Y.L & P.L), 1 orang Gembala sidang berinisial S.L. Peneliti memilih 13 informn ini sebagai informan utama dalam penelitian ini.

Pelaksanaan tradisi dan makna Belis Pada Masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati

Tahap-tahap pelaksanaan belis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 2 tokoh adat yang bernisial M.M dan M.K, mengenai tahap-tahap pelaksanaan belis yaitu belis yang dikenal dalam bahasa Abui istilah hebel. Pada perkawinan masyarakat suku Abu di

Desa Manetwati memiliki beberapa tahapan diantaranya:

1. Mayua Tanga

Pada tahap pertama adalah tahap Mayua Tanga. Pada tahap ini laki-laki dan keluarga pihak laki-laki mengunjungi keluarga pihak perempuan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Pada tahap ini pihak laki-laki membawa sejumlah barang yaitu Fu/meting (siri/pinang), tabak (tembakau). Pada tahap ini lak-laki menyampaikan maksud bahwa sedang menjalin hubungan dengan anak perempuan dar pihak perempuan. Jika perempuan dan pihak perempuan setuju maka proses ni akan dilanjutkan ke tahap yang lebih serius.

Pada tahap ini pengantin laki- laki menunjukan kesetiaan dan penghormatan kepada pasangannya, dan memilih tanggung jawab dengan cara menemui keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan kesetiaan dan tanggungjawabnya kepada pasangannya dan orang tua pasangannya.

2. Rua Hiede (bakar ayam)

Pada tahap ini pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan dengan membawa seekor ayam jantan, sirih/pinang, beras dan tembakau sebagai simbol memberi larangan kepada pihak lain bahwa perempuan tersebut adalah milik mereka sehingga memberi batasan kepada perempuan atau laki-laki lain untuk saling mendekati. Melalui proses ini laki-laki membangun kesetiaan dan tanggung jawabnya dengan memberi larangan kepada pasangannya dan menuntun kedua belah untuk saling menjaga, menghormati, dan mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama.

pihak terlihat bahwa hubungan yang dibangun tidak sekadar didasarkan pada perasaan, tetapi juga mengandung nilai kesetiaan dan tanggung jawab, yang menuntun kedua belah pihak untuk saling menjaga, menghormati, dan mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama.

3. Lasing (cincin)

Pada tahap ini pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan

perempuan dengan membawa satu ekor babi, beras, 1 buah Moko cap bulan (ie kasing), gula, kopi, makanan pelengkap lainnya. Tahap ini sebagai tahap perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya menentukan waktu untuk tikak fak (pata lidi), dan menentukan jumlah barang yang akan dibawah pada saat tikak fak diantaranya: bahan makanan, jenis moko dan lain sebagainya. Tahap ini sebagai simbol ikatan antara dua pasangan sebagai pasangan yang sah secara adat. Pada proses ini laki-laki menunjukan kesetiaan, tanggung jawab dan cintanya kepada pasangan memberi cincin berupa moko sebagai penegasan kepada kedua belah pihak untuk menjaga komitmen yang telah disepakati bersama.

dengan Tahap Lasing tidak hanya menjadi simbol pengikat secara adat, tetapi juga menegaskan adanya kesetiaan dan tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam menjaga komitmen yang telah disepakati. Ikatan yang ditandai melalui simbol cincin tersebut mengandung makna bahwa hubungan yang dijalani tidak lagi bersifat sementara, melainkan menuntun kesediaan untuk tetap setia satu sama lain serta bertanggung

jawab dalam mempersiapkan kehidupan bersama menuju pernikahan.

4. Tikak fak (pata lidi)

Pada tahap ini adalah tahap pengantaran belis yang merupakan inti dari pembayaran ma kawin atau belis. Pada tahap ini pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan dengan membawa 2 ekor babi dan 2 karung beras. Barang yang telah dibawah ini satunya akan diberikan kepada orang tua perempuan dan paman paman (saudara lak-laki ibu) dari pihak perempuan, satu Sabara (gong) jenis Fe hawa (cap babi) atau Moko jenis Aimala.

Pada tahap ini pihak laki-laki diminta membawa 3 pokok belis yaitu: 1). 1 buah Moko Jawa telinga lubang 2). 1 Moko Aimala 4). 1 Moko cap babi.

Diatas 3 buah moko tersebut terdapat 4 helai Keng (sarung), dan 4 Nong (selimut) yaitu :

2 helai Keng kang (sarung baik)

2 helai Keng beka (sarung tidak baik)

2 helai Nong kang (selimut baik)

2 helai Nong beka (selimut tidak baik)

Satu helai keng (sarung) dan Moko aimala untuk ibu dari perempuan

Pada tahap ini keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan tentang administrasi pernikahan, syarat-syarat yang berlaku pada pemerintahan dan masyarakat. Hal ini disebut dengan Terang kampung.

Tahap pengantaran belis tidak hanya menunjukkan kesiapan pihak laki-laki dalam memenuhi tuntutan adat, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab dan penghormatan kepada pihak perempuan yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh dalam membangun relasi menuju pernikahan.

Tanggung jawab tersebut tampak dalam kesediaan untuk memenuhi kewajiban sosial dan budaya yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi bukti bahwa hubungan yang dijalani tidak bersifat main-main, melainkan memiliki arah yang jelas. Di sisi lain, proses pembagian belis kepada orang tua dan paman dari pihak perempuan mencerminkan adanya penghormatan terhadap keluarga, di mana relasi pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga mengakui peran penting keluarga besar dalam kehidupan bersama. Selain itu,

adanya pengaturan pembagian barang seperti sarung dan selimut, baik yang berkualitas baik maupun yang tidak, menunjukkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam praktik adat tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pihak diperlakukan secara proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam relasi sosial.

6. Mayua haluole

pada tahap ini perempuan telah sah menjadi milik pihak laki-laki sehingga perempuan diantarkan oleh keluarga besar untuk diberikan kepada keluarga laki-laki selamanya. Awering hatang (melepaskan/mengantarkan perempuan)

pada tahap ini keluarga pihak perempuan akan mengantarkan pengantin perempuan ke rumah pihak laki-laki karena telah sah menjadi milik laki-laki. perempuan diantar dengan maksud untuk dikenali keluarga besar pihak laki-laki.

pada tahap ini pihak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk menunggu dan mempersiapkan benda-benda diantaranya: babi, beras, kain,

sarung, selimut. keluarga pihak perempuan akan mengantarkan perempuan dengan membawa berbagai macam perabot rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga lainnya mengikuti pengantin perempuan. Ini adalah tahap akhir dari semua proses perkawinan.

proses pengantaran perempuan ke keluarga laki-laki tidak hanya menandai perpindahan tempat tinggal, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab baru yang harus dijalani dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki sebagai pasangan hidup untuk saling menjaga, melindungi, dan membangun kehidupan bersama secara harmonis. Di sisi lain, proses ini juga mencerminkan nilai kasih dan pengorbanan, khususnya dari pihak keluarga perempuan yang dengan tulus melepaskan anaknya untuk memasuki kehidupan yang baru.

Tindakan melepaskan ini bukanlah bentuk kehilangan, melainkan wujud kasih yang rela berkorban demi kebaikan dan masa depan anak. Selain itu, keterlibatan keluarga besar dalam proses pengantaran

menunjukkan adanya penghormatan terhadap orang tua, di mana restu dan kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam mengesahkan dan memberkati hubungan tersebut.

Tradisi dan Makna Belis

Selain itu pemahaman mengenai belis terarah mengenai tradisi dan makna belis dengan dengan 2 orang tokoh adat mengenai pelaksanaan Belis di Desa Manetwati, ditemukan bahwa pemahaman mereka terhadap tradisi dan makna belis memiliki kesamaan, meskipun terdapat beberapa perbedaan sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Belis itu hasil turun temurun dari nenek moyang sejaka duluh kalah walaupun belis sudah di atur dalam aturan adat yang berlaku di masyarakat namun saat ini terjadi pergeseran makna belis pada awalnya ,belis memiliki makna sebagai simbol penghormatan kepada prempuan dan keluarganya, serta tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. (W.01.M.M)

Pernyataan di atas menunjukkan belis yang semula dimaknai sebagai simbol

penghormatan dan pengikat hubungan kekeluargaan kini dalam beberapa kasus mengalami perubahan pergeseran makna belis hal ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada dua orang Tokoh adat yang berinisial MM.

sebagai tua adat belis itu sejak dulu dari nenek moyang, suda begiru mengikuti tradisi,bukan untuk menentukan tinggi rendanya keluarga,namun sekarang ini saya melihat sudah ada perubahan.banyak orang mulai menilai belis dari besar kecilnya,bahkan di jadikan ukuran status sosial. Hal ini tidak sesuai dengan makna adat yang sesungguhnya.kalau terus dibiarkan generasi kedepan bisa salah memahami arti belis yang sebenarnya. Misalnya,kalau anak perempuan berasal yang berasal dari keluarga yang orangtuanya berpendidikan tinggi atau di kenal sebagai orang ternama di masyarakat biasanya belis yang di minta juga lebih tinggi. (W.02.M.K)

Penjelasan diatas menunjukan bahwa telah terjadi pergeseran makna belis karena di lihat dari ukuran status sosial dan latar belakang, seperti pendidikan dan kedudukan di

masyarakat. Hal ini menandakan bahwa nilai-nilai adat yang terdapat dalam belis mulai mengalami perubahan. Selanjutnya pemahaman mengenai mengenai tradisi dan makna belis dengan beberapa pasangan yang telah melaksanakan Belis di Desa Manetwati, ditemukan bahwa pemahaman mereka terhadap tradisi dan makna belis memiliki kesamaan, meskipun terdapat beberapa perbedaan sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Pasangan menikah (S.L & M.M)

Belis itu tanda bahwa laki-laki benar-benar serius dan siap membangun keluarga. (W. 03. S.L)

Kalau belis terlalu tinggi, malah bisa jadi masalah dan membuat orang tidak jadi menikah. (W.04. M.M)

Dari wawancara terhadap pasangan ini makna belis dapat dilihat sebagai sebagai bentuk keseriusan laki-laki dalam membangun rumah tangga namun jika belis terlalu tinggi bisa jadi

masalah yang menghambat pernikahan.

Pasangan menikah (M.B & O.M)

Belis itu menunjukkan bahwa perempuan dihargai dalam keluarga. (W.05.M.B)

Dalam praktiknya, belis seringkali menjadi tekanan bagi pihak laki-laki.(W.06.OM)

Dari wawancara terhadap pasangan ini makna belis dapat dilihat sebagai sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan akan tetapi dalam praktiknya, belis seringkali menjadi tekanan bagi pihak laki-laki.

Pasangan menikah (A.K & N.K)

Belis tetap penting, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan. (W. 07.A.K)

Kalau ada kesepakatan yang baik, maka belis tidak akan menjadi masalah. (W.O8.N.K)

Dari wawancara terhadap pasangan ini makna belis dapat dilihat sebagai sebagai bentuk penghargaan tapi tidak memberatkan satu pihak dan

disepakati oleh dua pihak. Ke dua keluarga dalam menentukan Belis agar tidak menimbulkan konflik.

Berdasarkan berbagai pandangan-pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum pasangan yang telah menikah masih memaknai belis sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab dan belis sebagai tradisi yang suda ada sejak dulu dari nenek moyang. Namun, terdapat adanya pergeseran tradisi dan makna belis sehingga perlu adanya kesadaran bahwa praktik belis perlu disesuaikan dengan aturan adat dan kondisi ekonomi tidak boleh menjadi beban yang berlebihan.

Bagian Atas Formulir

Nilai-Nilai Edu Teologi dalam Pelaksanaan Belis

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Manetwati, yaitu Gembala sidang S.L diperoleh pemahaman bahwa tradisi belis dalam masyarakat suku Abui tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin gereja,

beliau memandang bahwa budaya, termasuk belis, bukanlah sesuatu yang harus ditolak secara mutlak dalam iman Kristen, melainkan perlu dipahami, dimaknai, dan disaring agar selaras dengan nilai-nilai firman Tuhan.

Dalam pandangannya, tradisi belis mengandung nilai-nilai pendidikan kristen yang patut dihargai diantaranya:

1). Nilai penghormatan terhadap martabat perempuan

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan belis yang dipahami sebagai simbol bahwa perempuan memiliki martabat yang tinggi, sehingga kehadirannya dalam sebuah perkawinan tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa, melainkan dihargai secara adat dan sosial.

2). Nilai tanggung jawab

Selain itu, belis juga mencerminkan keseriusan serta tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Sebagai seorang pendeta, saya memandang bahwa tradisi belis yang dipraktikkan dalam masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati merupakan bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai positif dan patut dihargai.

Dari perspektif iman Kristen, nilai-nilai tersebut sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan kasih, tanggung jawab, dan komitmen dalam pernikahan. Oleh karena itu, selama belis dipahami sebagai simbol penghormatan dan bukan sebagai transaksi, maka tradisi ini masih dapat diterima dan bahkan diperkaya dengan nilai-nilai iman Kristen. (W.08.S.L)

Dalam iman Kristen, budaya tidak harus ditolak, tetapi perlu dimaknai dan disaring agar selaras dengan kehendak Tuhan. Belis pada dasarnya mengandung nilai penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, serta menjadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa gereja tidak menolak keberadaan belis, tetapi memberikan batasan yang jelas terhadap pemaknaannya. Belis tidak boleh dipahami sebagai bentuk “jual beli” perempuan, melainkan sebagai simbol yang mengandung nilai moral dan spiritual. Ketika belis dipahami secara keliru dan lebih menekankan aspek material, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen, khususnya dalam hal keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam kerangka Edu Teologi, pandangan ini menunjukkan bahwa tradisi belis dapat menjadi sarana pembelajaran iman yang kontekstual. Melalui praktik belis, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya menghargai sesama, bertanggung jawab dalam relasi, serta membangun kehidupan keluarga yang didasarkan pada kasih. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter Kristiani yang tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dihidupi dalam praktik budaya sehari-hari.

Namun demikian, Pdt.S.L juga menekankan pentingnya peran gereja dalam memberikan pemahaman yang benar kepada jemaat. Gereja memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah terhadap belis, terutama ketika belis dijadikan sebagai ukuran status sosial atau alat penekan ekonomi. Dalam hal ini, gereja berperan sebagai mediator dan pendidik yang mengarahkan praktik budaya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen.

Pembahasan

Pelaksanaan makna dan Tradisi Belis dalam masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian terhadap delapan informan mengenai pelaksanaan tradisi belis dalam masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati, dapat dilihat bahwa praktik belis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih sesuai dengan pemahaman belis sebagai bagian dari budaya yang memiliki makna sosial dan budaya. Masyarakat tidak hanya memandang belis sebagai kewajiban adat semata, tetapi sebagai sebuah proses yang mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, dan pembentukan hubungan antara dua keluarga besar. Nilai penghargaan ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menempatkan setiap manusia sebagai ciptaan yang mulia dan berharga di hadapan Allah, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1:27 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selain itu, suami juga dipanggil untuk menghormati istrinya (1 Petrus 3:7), sehingga penghormatan kepada perempuan dalam tradisi belis dapat dipahami sebagai wujud penghargaan terhadap martabat perempuan sebagai ciptaan Allah.

Tahap-tahap dalam pelaksanaan belis seperti Mayua Tanga, Rua Hiede, Lasing, Tikak Fak, hingga

Mayua Haluole menunjukkan bahwa belis dijalankan melalui proses yang tersusun dengan jelas. Setiap tahap memiliki peran masing-masing, mulai dari pengenalan, penguatan hubungan, kesepakatan adat, sampai pada penyerahan perempuan kepada pihak keluarga laki-laki.

Proses ini memperlihatkan bahwa belis bukan dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui pembicaraan bersama, kesepakatan, dan keterlibatan keluarga besar dari kedua pihak. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa belis merupakan bagian dari proses sosial yang dilakukan secara bersama-sama (Laure dkk, 2025). Proses musyawarah dan kesepakatan tersebut mencerminkan prinsip hikmat dan perencanaan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Amsal 15:22, "Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak." Ayat ini menunjukkan pentingnya dialog dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama.

Selain itu, fungsi belis sebagai sarana untuk mempererat hubungan

kekeluargaan juga terlihat jelas dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Keterlibatan keluarga besar dalam proses belis menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga membangun relasi kekerabatan yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan pandangan Ndaparoka (2022) yang menyatakan bahwa belis berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial dalam perkawinan adat, sekaligus sebagai pengikat hubungan antara dua kelompok keluarga. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bahwa belis memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Nilai ini sejalan dengan ajaran Alkitab dalam Mazmur 133:1, "Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun!" Keharmonisan dan persatuan yang dibangun melalui proses belis mencerminkan nilai persekutuan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan sosial.

Dari segi tujuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belis dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, sarana untuk mempererat hubungan

keluarga, serta tanda kesiapan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat (Leta, 2019) yang menyatakan bahwa belis bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan, memperkuat hubungan kekeluargaan, dan menjadi bagian penting dalam perkawinan adat.

Namun demikian, dari hasil penelitian juga terlihat bahwa praktik belis mulai mengalami perubahan. Hal ini tampak dari cara sebagian masyarakat yang mulai menilai belis dari besar kecilnya, bahkan dikaitkan dengan status sosial.

Dalam beberapa kasus, jumlah belis sering dihubungkan dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kedudukan keluarga. Cara pandang seperti ini menunjukkan bahwa makna belis tidak lagi sepenuhnya sama seperti dulu. Pendapat ini juga didukung oleh (Neno dkk, 2024). Pergeseran makna belis ini juga membawa dampak, terutama bagi pihak laki-laki. Belis yang terlalu tinggi bisa menjadi beban ekonomi, bahkan dalam beberapa kasus dapat menghambat rencana pernikahan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Herlis dkk (2025) yang menyatakan bahwa jika belis lebih ditekankan pada nilai materi, maka dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan juga masalah dalam hubungan sosial. Dalam perspektif edu-teologi, kondisi ini menjadi refleksi penting agar nilai-nilai budaya tetap ditempatkan dalam kerangka kasih, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Alkitab mengingatkan dalam 1 Timotius 6:10 bahwa “akar segala kejahatan ialah cinta uang,” sehingga praktik belis hendaknya tidak bergeser menjadi ajang prestise atau ukuran martabat seseorang berdasarkan kekayaan. Sebaliknya, nilai utama yang perlu dipertahankan adalah kasih, penghormatan, dan tanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam 1 Korintus 13:13, “Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.” Dengan demikian, tradisi belis dapat terus dipertahankan sebagai warisan budaya yang bernilai positif apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kasih, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

Nilai- Nilai Edu Teologi dalam pelaksanaan Belis

Jika dilihat dari pasangan nilai Edu Teologis penelitian menunjukkan bahwa tradisi belis masih mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran iman Kristen, seperti kasih, tanggung jawab, penghormatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan belis, khususnya dalam proses musyawarah, pembagian belis secara adil, serta tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan konsep Edu Teologi yang menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui nilai kasih (Matius 22:39), tanggung jawab (Kolose 3:23), keadilan (Mikha 6:8), dan penghormatan terhadap martabat manusia (Kejadian 1:27).

Namun, ketika praktik belis mengalami pergeseran menjadi lebih materialistik, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Penilaian terhadap seseorang berdasarkan besar kecilnya belis dapat merendahkan martabat manusia dan menciptakan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lahagu dkk. (2025) yang

menegaskan bahwa praktik belis yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip kasih dan keadilan dalam iman Kristen.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tradisi belis dalam masyarakat suku abui di Desa Manetwati masih dijalankan dengan mengikuti aturan adat dan tetap memiliki makna penting sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, tanggungjawab laki-laki, serta sarana mempererat hubungan keluarga. Nilai-nilai seperti kebersamaan, musyawarah, kasih, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia masih terlihat dalam pelaksanaan, sehingga tidak bertentangan dengan iman Kristen jika dipahami dengan benar. Namun, perubahan cara pandang yang mulai menekankan pada besar kecilnya belis menunjukan adanya pergeseran ke arah materi, yang dapat menimbulkan beban ekonomi dan mengurangi makna aslinya. Karena itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan peran gereja untuk terus membimbing agar tradisi belis tetap dijalankan secara bijak, tidak,

berlebihan, dan tetap sesuai dengan nilai budaya serta ajaran iman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tradisi belis dalam masyarakat Suku Abui di Desa Manetwati, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belis masih dijalankan sesuai dengan tahapan adat yang berlaku dan memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat. Belis tidak hanya dipahami sebagai kewajiban adat, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, tanda tanggung jawab laki-laki, serta sarana untuk mempererat hubungan antara dua keluarga besar. Hal ini terlihat dari setiap proses pelaksanaannya yang melibatkan keluarga besar dan dilakukan melalui musyawarah serta kesepakatan bersama.

Namun, dalam perkembangannya mulai terlihat adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap belis. Sebagian masyarakat mulai menilai belis dari besar kecilnya jumlah yang diberikan dan mengaitkannya dengan status sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari yang semula

lebih menekankan nilai penghormatan dan kebersamaan menjadi lebih berorientasi pada materi. Dampaknya, belis dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki dan bahkan menghambat proses pernikahan.

Dari sisi nilai Edu Teologi, tradisi belis masih mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran iman Kristen, seperti kasih, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut tampak dalam proses pelaksanaan belis yang menekankan kesepakatan, tanggung jawab, dan relasi yang baik antar keluarga. Namun, ketika belis lebih ditekankan pada nilai materi, hal ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan tetap mempertahankan makna asli belis sebagai bentuk penghormatan dan pengikat hubungan kekeluargaan, serta tidak menjadikannya sebagai beban atau ukuran status sosial. Penentuan belis sebaiknya

disesuaikan dengan kemampuan agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarga.

Bagi tokoh adat

Penelitian ini diharapkan dapat terus menjaga dan meluruskan pemahaman masyarakat mengenai makna belis yang sebenarnya, serta mengingatkan agar praktik belis tidak menyimpang dari nilai-nilai adat yang telah diwariskan.

Bagi Gereja

Penelitian ini diharapkan terus berperan aktif dalam membimbing dan mendampingi jemaat, serta memberikan pemahaman yang benar tentang belis agar tetap sejalan dengan ajaran iman Kristen.

Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat aspek lain dari tradisi belis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika budaya dalam masyarakat.

Daftar pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Almanda, Kezia, Oni Eki, Nur Lestari,
Semuel Linggi Topayung, &

- Efiana Manilang. (2024). *Integrasi nilai-nilai PAK (Pendidikan Agama Kristen) dalam kehidupan masyarakat beragama*. 1(4) <https://doi.org/10.30998/vh.v6i3.8171>
- Costa, S.D., Seran, C., Tampani, Y. K., & Bere, A. (2025). *Kearifan lokal dalam tradisi belis pada suku Terolau-Lau: Kajian nilai-nilai budaya di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka*. *Jurnal Pendidikan Dirgantara*, 2(4), 113–120. <https://doi.org/10.61132/jupendir.v2i4.748>
- Dony, T.P., Fantang, I., Mehelina., Mapada, A.M., Maure, S.L., Laure, S.M. adat istiadat perkawinan suku Abui (kampun Takpala). *jurnal pengabdian pada masyarakat*, 3(1), 104-111.doi: 10.37216/afada.v3il. 2086.
- Dasrimin, H. (2024). *Meredefinisi simbolisasi penghargaan martabat manusia dalam budaya belis masyarakat Maumere-NTT*. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 6(3), 453–462.
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). *Perubahan wujud dan makna belis dalam perkawinan adat Bajawa Boba*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 9(7), 1–9. <https://doi.org/10.26418/jppk.v9i7.41411>.
- Dongoran, L., Sianturi, D., Simanjuntak, J. J. R., Purba, D. T., & Damanik, D. (2025). *Fungsi budaya dalam mengoptimalkan dialog dan misi Kristiani*. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 9(1), 61–73. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v9i1.551>
- Dewantara, K. H. (2013). *Pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka: Pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Esther, R., Baleona, Y., Ivone, A., & Lumantow, S. (2025). *Pendidikan Agama Kristen dewasa: Tantangan, strategi, dan implikasi bagi pengembangan spiritualitas*

- dalam konteks sosial-budaya modern, *jurnal agama Kristen* 5(1), 38–56.
- Harti, D.S., Beili, A., Selan, Y. (2023). kajian teologis terhadap budaya belis dalam perkawinan masyarakat Sumba. *jurnal teologi pendidikan kristen*, 4(1), 147-163.
<https://jurnal.sttissiu.ac.id>.
- Herlis, F., Neonbasu, G., & Medho, Y. F. (2025). *Nilai (Paca) belis dalam budaya perkawinan masyarakat Manggarai di Kelurahan Golo Wangkung Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur*. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(4), 251–263.
<https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i4.6514>
- Kowe, A., Endi, Y., Suherli, S., & Pao, S. (2024). *Makna belis dalam perkawinan matrilineal masyarakat Ngada (Ditinjau berdasarkan Kitab Hukum Kanonik No. 1062)*. *Jurnal Adat dan Budaya*, 6(1), 1–12.
- Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). *Tinjauan etis-teologis terhadap tradisi belis di Pulau Sumba berdasarkan konsep mahar dalam Alkitab: Ethical and theological analysis to the belis tradition in Sumba based on biblical concept of dowry*. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 8(1), 7–30.
<https://doi.org/10.33550/sd.v8i1.191>
- Legi, R. E., Tolego, Y. B., Lumantow, A. I. S., & Rumetor, J. J. (2025). *Pendidikan agama Kristen dewasa: Tantangan, strategi, dan implikasi bagi pengembangan spiritualitas dalam konteks sosial-budaya modern*. *Jurnal Teologi Injili*, 5(1), 38–56.
<https://doi.org/10.55626/jti.v5i1.165>
- Kurnia, H. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*.6(2):311-22.

- Karlau, S. A. (2022). Penciptaan manusia sebagai representatif Allah untuk mewujudkan mandat budaya berdasarkan Kejadian 1:26–28. *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.47457/phr.v5i1.265>
- Lahagu, M. P., Waruwu, L., & Tarigan, I. S. (2025). Analisis teologis terhadap tingginya mahar pernikahan di lingkungan adat Fondrakö Nöri Talunoyo pada masyarakat Nias di Desa Lolomboli Nias Barat. *Global Research and Innovation Journal*, 1(3), 933–947.
<https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/636>
- Laure, M. S., Maure, L. S., Mapada, M. A., Lebo, M. R., Fantang, I., & Dony, P. M. T. (2025). Adat istiadat perkawinan Suku Abui (Kampung Takpala). *AFADA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 104–111.
<https://doi.org/10.37216/afada.v3i1.2086>
- Leta, F. C. G., & Jatiningsih, O. (2019). Fungsi belis pada masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(2), 1–15.
<https://doi.org/10.26740/kmkn.v7n2.p%25p>
- Laudasi, F. A. C., Manafe, Y. D., & Liliweri, Y. K. N. (2020). Transaksional budaya belis: Kajian fenomenologi di Desa Gunung, Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1641–1650.
<https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2493>
- Monteiro, Y. H., Manuk, M. B., Mite, P. K. M., & Jewadut, J. L. (2025). Refleksi kritis teologi feminis terhadap instrumentalisasi makna belis pada masyarakat Sikka Krowe. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 25(2), 293–307.
<https://doi.org/10.34150/jpak.v25i2.792>
- Marcel. (2025). Pelaksanaan belis tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi

- sosial dan kultural. Proses ini mempertemukan dua kelompok kekerabatan dan membentuk jaringan relasi sosial yang baru. Oleh karena itu, pelaksanaan belis harus dipahami sebagai... *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 16(1), 29–45. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v16i1.3929>
- Neonane, T., & Topayung, S. L. (2024). Pendidikan agama Kristen dan perannya dalam memfasilitasi kerjasama antar budaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Teologi*, 2(4), 1185–1196.
- Neno, M., Barek Balenen, A. L., Jemadu, S. E., & Lian, Y. P. (2024). Penerapan akuntansi belis dalam adat perkawinan masyarakat Flores Timur (Adonara) Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 7(12), 381–390.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). *Belis: Tradisi perkawinan masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian historis dan budaya tahun 2000–2017)*. *AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(1), 107–126. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035>
- Nono, F. (2022). *Belis: Sebuah tradisi perkawinan suku Dawan (Suatu studi komparatif atas hukum perkawinan Gereja Katolik)*. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso*, 7(1), 39–50. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v7i1.182>
- Peka, L. L., Sabu, O., & Meluk, O. (2025). *Tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat Desa Waiholo di Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya*. *Jurnal Sport & Science* 45, 7(1), 432–440.
- Neonane, T., & Topayung, S. L. (2024). Pendidikan agama Kristen dan perannya dalam memfasilitasi kerjasama antar budaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 2(4), 17–32. <https://doi.org/10.59581/jpat-widyakarya.v2i4.4122>

- Priyono, J., Pangngaroan, A., & Sarungallo, R. R. (2024). *Makna kesetiaan dalam perjanjian Allah: Analisis kontekstual Kitab Hosea. Jurnal Ilmiah Tafsir Alkitab*, 1(2), 167–180. <https://doi.org/10.69668/juita.v1i2.21>
- Marcel. (2025). *Pelaksanaan belis tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan kultural. Proses ini mempertemukan dua kelompok kekerabatan dan membentuk jaringan relasi sosial yang baru. Oleh karena itu, pelaksanaan belis harus dipahami sebagai... Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 16(1), 29–45. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v16i1.3929>
- Priyono, J., Pangngaroan, A., & Sarungallo, R. (2025). *Makna kesetiaan dalam perjanjian Allah: Analisis kontekstual Kitab Hosea. Jurnal Ilmiah Tafsir Alkitab*, 1(2), 167–180.
- Situmorang, K. (2021). *Pertemuan antara teologi, filsafat dan ilmu pengetahuan. Jurnal Teologi Rahmat*, 7(1), 1–17. <https://journal.sttrem.ac.id/index.php/jtr/article/view/43>
- Singgih, E. G. (2000). *Berpikir tentang iman: Beberapa perspektif teologi kontekstual*. Kanisius
- Sihombing, L. A. (2022). *Keadilan Allah sebagai dasar kehidupan manusia menurut perspektif teologi Kristen. Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2), 331–344. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.145>
- Stanislaus, S. (2017). *Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama. LOGOS: Jurnal Filsafat-Teologi*, 14(2). <https://doi.org/10.54367/logos.v14i2.337>
- Sianipar, R. (2021). *Makna kerja dan tanggung jawab dalam perspektif teologi Perjanjian Lama. Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(2), 199–213.
- Timo, E. B. (2021). *Mengembangkan teologi kontekstual yang transformatif dalam kehidupan masyarakat. Jurnal Teologi dan*

- Pendidikan Agama Kristen, 7(2), 1–15.
- Ubaiddillah, & Katubi. (2023). *Ritual dan narasi tradisi Lego-Lego Suku Abui: Dinamika perubahan dan kesinambungan ritus sakral di era wisata budaya. Masyarakat Indonesia*, 49(1). <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i1.1283>
- Wicaksono, A. (2021). Makna perkawinan dalam perspektif Alkitab dan implikasinya bagi kehidupan keluarga Kristen. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 7(1), 1–15.
- Yusuf, N. W., Julyyanti, Y., & Banani, N. B. (2022). *Belis in the marriage of the Dawan community in East Nusa Tenggara. Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(1), 70–82. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.774>

